



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)

Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

PALEMBANG - 30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/ PP. 03.2 /158/2006

T E N T A N G

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk Memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agam RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Kakandep. Agama Kab.OKU Timur No: Kd.06.12/IV/PP.00.5/57/2006 tanggal 1 Agustus 2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan Status sebagai **MADRASAH TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL: 12 September 2006

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

Nomor : Kw.06.4/4/ PP.03.2/120/ 2006
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 12 September 2006

Kepada Yth.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi-in ✓
Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Suku III
Kab. OKU TIMUR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai surat Kakandepag Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang permohonan Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi-in No: Kd.06.01/4/PP.00.1/305/2006 bulan Maret 2006. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan **Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi-in** dapat diberikan **Izin Operasional** Berinduk kepada **Madrasah Tsanawiyah Negeri Martapura** Dengan Syarat – syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam rangka Kurikulum Berbasis Kompetensi.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM), dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencantumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

2	1	2	1	6	0	8	0	8	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. SS;
2. Yth. Ka. Kandepag Kab. OKU Timur;
3. Yth. Waspenta Kab. OKU Timur;
4. Yth. Kepala MTsN Martapura

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Sumatera Selatan
Nomor :Kpts/Kw.06.4/4/PP.00.3.2/ /2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISRTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs Hidayatul Mubtadin-in Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Suku III Kab. OKU TIMUR	21 21 60 80 80 88	C/Kw.06.4/4/MTs/570/2006

